



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pedoman mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan.
11. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
13. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdesa adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
17. Pelaku pembangunan adalah pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Politik dan Organisasi Masa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 Tahun yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, wajib disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa.

- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat secara individu.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan dokumen rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJM-Desa memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- (2) RKP-Desa memuat kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Asas dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa berdasarkan pada asas umum penyelenggaraan negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah :
 - a. tersusunnya dokumen perencanaan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
 - b. menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara desa, kecamatan dan kabupaten.
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.
 - d. mengoptimalkan peran serta pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan desa.

Bagian Kedua Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa disusun melalui Musrenbangdesa.
- (2) Musrenbangdesa terdiri atas musrenbangdesa jangka menengah, dan musrenbangdesa tahunan.
- (3) Musrenbangdesa jangka menengah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (4) Musrenbangdesa tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab menyusun RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan selanjutnya menyusun RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (2) Kepala Desa paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilantik harus sudah menyusun RPJMDesa berdasarkan Visi dan Misi saat mencalonkan menjadi Kepala Desa.
- (3) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah ;
 - c. penetapan RPJM Desa oleh Kepala Desa Bersama BPD.
- (4) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan Rancangan RKP Desa berdasarkan RPJM Desa;
 - b. menyelenggarakan musrenbang tingkat dusun;
 - c. menyelenggarakan musrenbang tingkat desa;
 - d. penetapan RKP Desa oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Penyelenggaraan Musrenbangdesa

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Musrenbangdesa Jangka menengah desa dilaksanakan paling lambat 1 Tahun sebelum berakhirnya periode RPJM Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbangdesa Tahunan desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya periode RKP Desa.
- (3) Dalam hal desa belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa maka penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagian Keempat Substansi Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) RPJM Desa memuat visi, misi dan arah pembangunan desa dengan mengacu pada RPJM Kabupaten, Propinsi dan Nasional.
- (2) RPJM Desa dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang disebut RKP Desa.

Bagian Kelima Hasil Musrenbangdesa

Pasal 10

- (1) Hasil Musrenbangdesa terdiri atas :
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa dengan menggunakan APB Desa;
 - b. Daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke tingkat Kecamatan untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten, Provinsi, APBN serta sumber dana lainnya;
 - c. Daftar nama utusan yang akan membahas hasil Musrenbangdesa pada forum musrenbang kecamatan.
- (2) Hasil Musrenbangdesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara Musrenbangdesa.

Bagian Keenam
Peserta Musrenbangdesa

Pasal 11

Peserta Musrenbangdesa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa dan utusan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sampai dengan ditetapkannya hasil Musrenbangdesa bersumber dari APB Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB IV
PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 13

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi dan/ atau melimpahkan kepada Unit Kerja Teknis.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standard dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
 - b. pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

BAB V
EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 14

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 digunakan sebagai bahan evaluasi Bupati yang selanjutnya oleh Pemerintah desa dapat digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 15

- (1) Bagi desa yang tidak menyusun perencanaan pembangunan desa dan/atau pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Ini, diberikan sanksi berupa penundaan bantuan APBD.
- (2) Ketentuan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan desa tentang Perencanaan pembangunan Desa ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Bagi desa yang sebelum berlakunya peraturan daerah ini telah menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, masih tetap berlaku sepanjang belum habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan desa dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Sistem perencanaan pembangunan desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas umum penyelenggaraan negara” adalah :

1. Asas Kepastian Hukum yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

3. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan keajahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal desa menyusun RPJMDesa dibuat dengan sistematika :

- a. Pendahuluan memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, Sistematika Penulisan RPJM Desa;
- b. Gambaran Umum Kondisi Desa memuat : Kondisi Geografi, Perekonomian Desa, Sosial Budaya, Prasarana dan Sarana Desa, Pemerintahan Umum;
- c. Visi dan Misi memuat : Landasan Filosofis Pembangunan, Visi, Misi;
- d. Strategi Pembangunan Desa;
- e. Arah Kebijakan Keuangan Desa memuat : Arah Pengelolaan Pendapatan Desa, Arah Pengelolaan Belanja Desa, Arah Pengelolaan Pembiayaan, Kebijakan Umum Anggaran;
- f. Program Pembangunan Desa;
- g. Penutup.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan terdiri atas tokoh masyarakat, utusan RT/RW, LPMD atau sebutan lain, PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud unit kerja teknis adalah Unit kerja yang membidangi masalah perencanaan yang dilakukan bersama unit kerja lain secara koordinasi sehingga menghasilkan perencanaan yang komprehensif.

Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.